Pusat Pejaminan Mutu (P2M)
STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2017

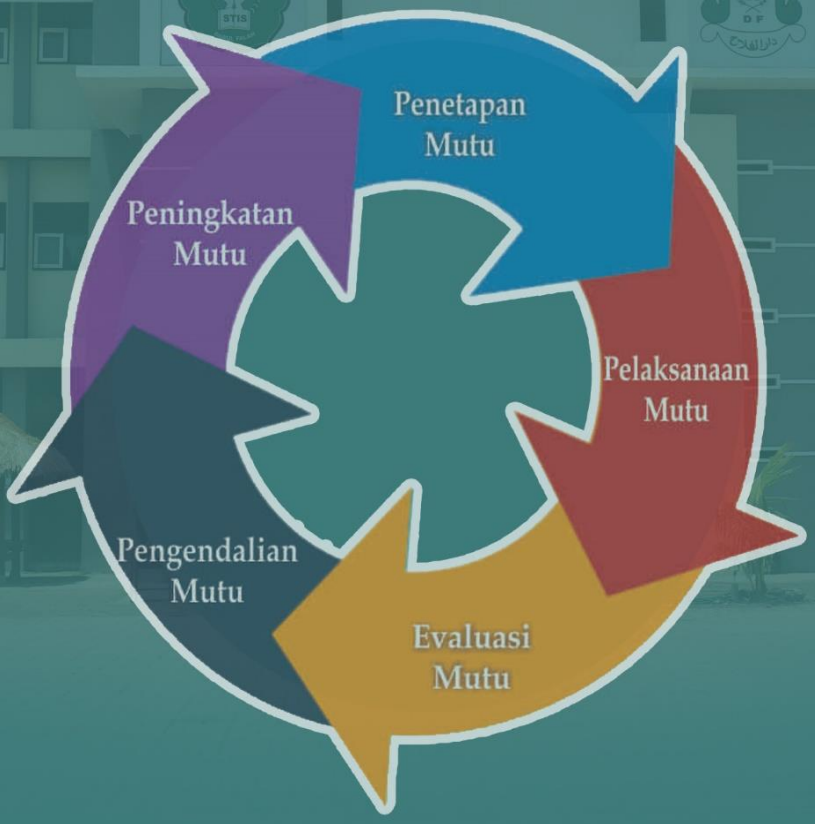

STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB
Jl. Banda Seraya No 47 Pagutan Kota Mataram

www.stisdafa.ac.id

DAFTAR ISI

1. KEBIJAKAN MUTU 1
2. MANUAL MUTU 21
3. STANDAR MUTU PENDIDIKAN 52
4. STANDAR MUTU PENELITIAN 83
5. STANDAR MUTU PKM 109
6. STANDAR MUTU TATA PAMONG 134
7. STANDAR MUTU KERJASAMA 144
8. STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN 154

KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DITERBITKAN OLEH
PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB
TAHUN 2017

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH DARUL FALAH
Nomor : 063/SK/stisdafa/I /2017

T E N T A N G

KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STIS DARUL FALAH PAGUTAN KOTA MATARAM NTB

Menimbang :
a. Bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
b. Bahwa untuk mengesahkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Darul Falah, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIS Darul Falah.

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam No. 155 tahun 2016 tentang Izin Oprasional Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah (STISDAFA) Pagutan Mataram;
e. STATUTA STIS Darul Falah.

Memperhatikan : Program kerja senat STIS Darul Falah tahun akademik 2016/2017.

Dengan senantiasa memohon Rahmat dan Ridlo Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Darul Falah sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya mestinya.

Ditetapkan : Di Pagutan Mataram
Pada tanggal : **14 Januari 2017**

STIS Darul Falah
Ketua,

Abrar, M. Pd
NIDN : 0822128502

LEMBAR PENGESAHAN

Revisi: 01
Tanggal: ……
Dirumuskan oleh : **Tim P2M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB** Tanda Tangan
Diperiksa oleh : **Ketua P2M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB** Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**
Ditetapkan oleh : **Ketua STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB** Tanda Tangan **Abrar, M.Pd**
Dikendalikan oleh : **Ketua P2M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB** Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**

I Visi, Misi,Tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

1. Sejarah STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB merupakan salah satu perguruan tinggi Islam swasta yang berada di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. STIS Darul Falah memiliki dua program studi yaitu Hukum Keluarga Islam (Ahwalu Syakhsiyyah) dan Hukum Ekonomi Sayriah (HES). Kampus ini merupakan lembaga ke 5 di bawah naungan Yayasan Ponpes Darul Falah dengan SK ketua Yayasan Ponpes Darul Falah No. 100/YPP.NU/II/2015.

Latar belakang pendirian lembaga ini didasari oleh keinginan kuat dari masyarakat dan pengurus Yayasan Ponpes Darul Falah untuk menciptakan generasi yang unggul level perguruan tinggi yang sesuai dengan kemajuan zaman karena telah banyak lulusan SMA/SMK Darul Falah yang ingin melanjutkan kuliah. Sehingga keberadaan perguruan tinggi dalam tubuh Yayasan Darul Falah sendiri sangat dibutuhkan guna menampung keinginan para santri dan masyarakat simpatisan Yayasan yang ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dengan suasana yang sama selama mereka sekolah.

Awalnya ponpes Darul Falah hanya sebuah kelompok pengajian kecil berjumlah beberapa orang untuk mengaji kitab kuning tentang aqidah, ilmu fiqh dan pemahaman islam umumnya, bahkan sempat alumni pengajian tersebut tidak memiliki ijazah formal pada tahun 1970-1995. Namun lama kelamaan menjadi sebuah pondok pesantren, dan berhasil mendirikan lembaga dari tingkat taman kanak-kanak, Sekolah dasar, Sekolah

menengah pada tahun 2002-2003 dan perguruan tingi yang diberinama Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Pagutan Mataram pada tahun 2015-2016.

Pendirian STIS Darul Falah tersebut dengan maksud agar para santri yang telah dibina sejak SD sampai SMA tidak perlu mencari perguruan tinggi lain untuk melanjutkan sekolah mereka. Mereka tetap mondok dan belajar di Ponpes Darul Falah sehingga tidak terpengaruh oleh pemikiran dan budaya luar yang bisa menghilangkan identitas santri Ponpes Darul Falah Mataram.

Pengasuh Ponpes Darul Falah menginisiasi adanya perguruan Tinggi karena banyaknya santri yang melanjutkan perkuliahan ke luar pondok sehingga suasana pendidikan dan pesantren waktu itu tidak menentu yang mana disatu sisi para santri ingin melanjutkan perkuliahan ke luar dan ingin tetap di pondok, disisi lain pondok mengatur hal itu dengan tata tertib dan panca bakti bagi santri Darul Falah, namun dengan kebijakan pengasuh, dibebaskan bagi santri yang sudah tamat SMA atau SMK untuk kuliah di luar dengan tetap tinggal di pondok dengan pertimbangan bahwa pesantren belum punya fasilitas untuk memerintahkan para santri kuliah di pondok pesantren Darul Falah. Kebijakan tersebut membawa hasil para alumni bisa menyelesaikan strata I dan II sehingga bisa kembali mengabdi baik jadi Guru Diniah, sekolah, dan dosen.

Motivasi yang kuat dan antusias para pengasuh ponpes Darul Falah, tahun 2014 memulai rapat pendirian perguruan Tinggi di Ruang rapat Ponpes Darul Falah yang dihadiri oleh TGH. Fauzan Tabrani, Muaidi, MHI, Abrar, M. Pd, Zainun, M.Pd.I, Retno sirnopati, dan Musleh, M. Pd.I. Sesuai kesepakatan pada rapat perdana tersebut, diangkatlan saudara Abrar, M. Pd sebagai ketua dan koordinator pendirian perguruan tinggi. Pada mulanya diajukan adalah sekolah tingi ilmu tarbiyah dengan jurusan PGRA dan PGMI, namun waktu itu, prodi tersebut dimuratorium tidak diizinkn oleh kopertais Surabaya untuk membuka prodi tersebut dengan alasan di wilayah timur sudah banyak jurusan yang sama, sehingga dibukalah jurusan lain yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwalu Syakhsiyyah.

Berdasarkan kesepakatan bersama, melihat berbagai aspek potensi yang ada di pesantren dengan banyaknya santri yang mendapat juara qiroatul Kutub tingkat nasional, fokusnya pesantren di kajian keagamaan melalui kitab kuning, banyaknya santri cabang darul falah yang bagus kajian agamanya, banyaknya permintaan penyuluh agama dari jurusan agama non pendidikan, dan masih jarangnya sarjana dari hukum keluarga dan hukum ekonomi islam, serta branding wisata halal sehingga disepakati untuk membuka jurusan hukum keluarga dan hukum Ekonomi Syariah.

Usaha untuk menyelesaikan peroposal dalam waktu 3 bulan disertai dengan do'a yang terus dipanjatkan dan diirigi dengan usaha yang keras dari semua pihak, maka proposal bisa dijuakan langsung ke KOPERTAIS Surabaya dan mendapatkan rekomendasi pendirian. Setelah itu mengajukan ke Kemenag RI Cq. DIKTI dan tidak lama kemudian turun visitasi dan hasilnya terbitlah SK DIRJEN Pendidikan Tinggi nomor 155 tahun 2016 pada bulan Januari tentang izin STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dengan prodi Hukum Keluarga (ahwal as-Syakhsiyyah) dan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah). Setelah 1 bulan lamanya, akhirnya izin pendirian STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB diterbitkan, sehingga atas dasar itu mulai menerima mahasiswa baru.

2. Visi, Misi, Tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

Visi:

Menjadi Pusat Studi Hukum Islam yang Maju, Kompetitif, dan inovatif Berbasis Kutubutturots Terintegrasi Iptek

Misi:

1. Membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata.
2. Menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi IPTEK.
4. Melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan

5. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.

Tujuan:

1. Menghasilkan sarjana Islam yang berkarakter, maju, professional dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan;
2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, dan kompetitif; dan
3. Mewujudkan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, produktif dan bermanfaat

II

Latar Belakang STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB Menjalankan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset dan teknologi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalan tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

III

Luas lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal *(internally driven)* untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dahrma pendidikan tinggi oleh STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis SNPT.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;

d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

IV Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.

11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB
13. Pernyataan Kebijakan Mutu STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah mengembangkan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menjadi *World Class Research University* yang unggul.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

V

Garis Besar Kebijakan SPMI

1. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI-PT STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah:

a. Memberikan acuan dan pedoman bagi sekolah tinggi untuk mengelola dan mengimplementasikan manajemen mutu di perguruan tinggi.
b. Memberikan tuntunan bagi program studi dalam melaksanakan manajemen mutu akademik dilingkungan perguruan tinggi.
c. Mempermudah pengelola dalam menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

a. Memperoleh dukungan dan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi.
b. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPMI.
c. Pembuatan Panduan Penyusunan Dokumen SPMI.
d. Pengesahan Kebijakan SPMI oleh Senat Perguruan Tinggi.
e. Sosialisasi SPMI ke seluruh Pengelola Unit Kerja Perguruan Tinggi.
f. Penyusunan Dokumen SPMI.
g. Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan SPMI.

2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau asas yang menjadi landasan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dalam melaksanakan SPMI-PT adalah. Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu:

a. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder
b. Tanggungjawab sosial
c. Partisipatif dan kolegial
d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan–Evaluasi –Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

a. *Quality First,* Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permendikbud No. 50 tahun 2014 dan SNPT.

4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung jawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan sekolah tinggi, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dilakukan oleh Senat sekolah tinggi, pimpinan sekolah tinggi dan P2M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Senat sekolah tinggi merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Kepala Pusat, Kaprodi, Guru Besar dan Dosen wakil Prodi. Senat sekolah tinggi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat sekolah tinggi.

Pusat Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu sekolah tinggi. Dalam melakukan tugasnya, P2M dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.

5. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

1) Standar Kompetensi Lulusan
2) Standar Isi Pembelajaran
3) Standar Proses Pembelajaran
4) Standar Penilaian Pembelajaran
5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 7 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
7. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama

6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI

Dokumen SPMI STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah:

a. Kebijakan SPMI
b. Manual SPMI
c. Standar SPMI
d. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, dan Renstra STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.

3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI, dan
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME, lihat gambar berikut:

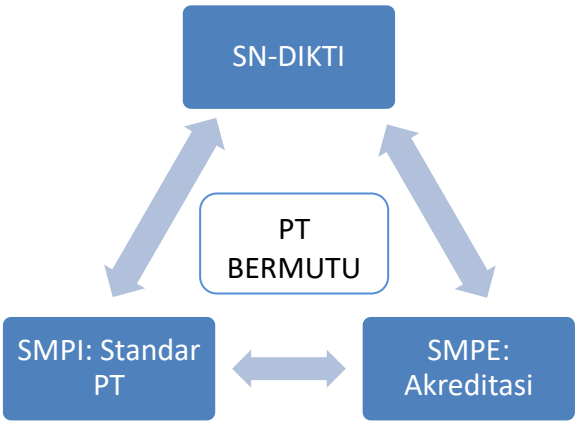

Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)

DITERBITKAN OLEH
PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB
TAHUN 2017

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH DARUL FALAH

Nomor : 066/SK/stisdafa/I/2017

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN MANUAL MUTU

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA STIS DARUL FALAH PAGUTAN KOTA MATARAM NTB

Menimbang

a. Bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
b. Bahwa untuk mengesahkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Darul Falah, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIS Darul Falah.

Mengingat

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam No. 155 tahun 2016 tentang Izin Oprasional Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah (STISDAFA) Pagutan Mataram;
e. STATUTA STIS Darul Falah.

Memperhatikan

Program kerja senat STIS Darul Falah tahun akademik 2016/2017.

Dengan senantiasa memohon Rahmat dan Ridlo Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA STIS DARUL FALAH PAGUTAN KOTA MATARAM NTB TENTANG MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) STIS DARUL FALAH PAGUTAN KOTA MATARAM NTB.

Pertama

Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Darul Falah pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah;

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya mestinya.

Ditetapkan : Di Pagutan Mataram
Pada tanggal : **16 Januari 2017**

STIS Darul Falah
Ketua,

Abrar, M. Pd
NIDN : 0822128502

MANUAL MUTU

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

Revisi : 00	
Tanggal : 16 Januari 2017	
an oleh : **Tim P2M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB**	Tanda Tangan
Diperiksa oleh : **Kepala Pusat Penjaminan Mutu**	Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**
Ditetapkan oleh : **Ketua**	Tanda Tangan **Abrar, M.Pd**
Dikendalikan oleh : **Kepala Pusat Penjaminan Mutu**	Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB		Disetujui oleh: Ketua STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB
Revisi ke- 00	Tanggal 16-01-2017	**Abrar, M.Pd** NIDN: 0822128502

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual SPMI ini. Manual SPMI ini merupakan revisi pertama dan disusun sebagai acuan bagi penyusunan Standar SPMI dan Formulir SPMI baik pada tingkat sekolah tinggi dan program studi, maupun unit kerja. Manual SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola sekolah tinggi, program studi, unit kerja, para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam implementasi tridharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitasnya di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Manual SPMI STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual ini.

Mataram, 16 Januari 2017
Ketua P2M,

Zulkarnain, M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN i
SK KETUA.....
PENGANTAR iii
DAFTAR ISI..... iv
DAFTAR GAMBAR..... v

BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI STIS Darul Falah 1
1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI STIS Darul Falah..... 12

BAB 2. MANUAL SPMI STIS Darul Falah..... 13
3.1. Manual Penetapan Standar SPMI STIS Darul Falah..... 13
3.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI STIS Darul Falah 15
3.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI STIS Darul Falah 16
3.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan)
Standar SPMI STIS Darul Falah..... 19
3.5. Manual Peningkatan Standar SPMI STIS Darul Falah..... 21

BAB 3. CAKUPAN MANUAL SPMI STIS Darul Falah..... 24
3.1. Definisi 24
3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual 25
3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI STIS Darul Falah..... 25
3.4. Standar Manual SPMI STIS Darul Falah 28

DAFTAR PUSTAKA 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu 9
Gambar 2-2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu..... 10
Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus 11

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang- undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT). Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui pelaksanaan akreditasi.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Oleh karena itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB sebagai kampus dakwah dan peradaban, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Untuk itu, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa **Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB** adalah: Menjadi Pusat Studi Hukum Islam yang Maju, Kompetitif, dan inovatif Berbasis Kutubutturots Terintegrasi Iptek

Adapun **Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB** adalah:

1. Membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata.
2. Menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi IPTEK.
4. Melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.

Tujuan yang ingin dicapai oleh **STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB** adalah:

1. Menghasilkan sarjana Islam yang berkarakter, maju, professional dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan;
2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, dan kompetitif; dan
3. Mewujudkan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, produktif dan bermanfaat.

Nilai-nilai Dasar:

a. Ketaqwaan, kebenaran, keterpercayaan, keterpanggilan, dan kecerdasan
b. Bermutu, inovatif, dinamis, produktif, dan efisien.
c. Tanggung jawab, kemandirian, dan keterbukaan wawasan.

Visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB merupakan arah dan landasan untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI

mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik - sesuai dengan standar yang telah ditetapkan- dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat Institusi.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.

5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang "***melanggar***" ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dan sebagainya).

Pedoman umum implementasi SPMI STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip *Good University Governance*.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang
6. efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI

7. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI STIS Darul Falah

Tujuan:

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.

Sasaran:

Pengembangan dan peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di **seluruh unit kerja** di lingkungan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

BAB 2. MANUAL SPMI STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Program Penjaminan Mutu STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: (a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal, (b) transparansi, (c) efisiensi dan efektivitas, dan (d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

2.1. Manual Penetapan Standar SPMI STIS Darul Falah

Penyusunan setiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme berikut ini:

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat sekolah tinggi/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Setiap jenjang unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya

6. Unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.
10. Standar mutu disahkan oleh Ketua STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.
11. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
12. Perumusan standar mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*) yang berarti:

***A**udience* : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggung jawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut

***B**ehaviour* : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "*should be*" yang harus selalu dapat diukur

***C**ompetence* : Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan

***D**egree* : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

13. Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI STIS Darul Falah

Pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan pada setiap unit kerja dapat menggunakan mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Setiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan konsisten mencapai standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Pemimpin unit kerja memastikan keefektifan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindak-lanjuti secara sistematis untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien, dan sistematis.

2.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah Sistem Penjaminan Mutu Internal. Evaluasi Kebijakan SPMI dilaksanakan secara keseluruhan setiap lima tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan setiap semester untuk akademik dan setiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan AMI, EPSBED, EMIS, PDDIKTI maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. **Kebijakan SPMI,** merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.
2. **Manual Mutu,** berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Institusi, fakultas, jurusan/program studi, lembaga, unit, laboratotium dan sebagainya termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI,** berupa dokumen mutu yang dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari setiap individu, unit kerja, dan keseluruhan kelembagaan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal,** meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat sekolah tinggi dan program studi untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (program studi).
6. **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan** didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continous Quality Improvement)* di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap monitoring dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit mutu internal dalam implementasi SPMI di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Audit mutu internal dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, dan penyelenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
3. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
4. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
5. Personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu.
6. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh

Ketua STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

7. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
8. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
9. Sekolah Tinggi, Program Studi , P2M menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi, dosen, dan senat sekolah tinggi.
10. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

1. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan

Hasil audit mutu internal dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

3.4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

Pengendalian standar merupakan tahapan untuk mengendalikan seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat sekolah tinggi, program studi, Pusat, UPT dan laboratorium termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik

(dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB berpedoman pada pencapaian standar dan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Untuk mengendalikan standar, semua fakultas, pascasarjana, lembaga, dan semua unit yang ada di lingkungan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menetapkan standar yang diberlakukan pada masing-masing unit kerjanya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian pelaksanaan Standar yang telah ditetapkan. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin setiap unit yang ada dilingkungan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dapat menggunakan hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh P2M, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI yang telah ditetapkan di lingkungan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama-sama dengan Pusat Penjaminan Mutu STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan

kepada pimpinan Institusi.

Tahap pengendalian standar SPMI yang dilaksanakan di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB mencakup tiga hal yaitu: (a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; (b) upaya perbaikan, serta (c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 2.1. berikut ini:

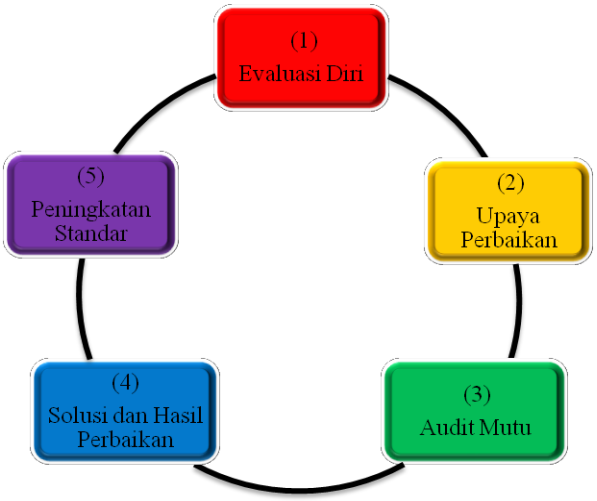

Gambar 2.1: Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

Peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik

berikutnya. Penentuan peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh P2M, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Mutu Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: (a) penetapan Manual Mutu, (b) penetapan Standar Mutu, (c) pemantauan dan audit mutu internal, (d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, (e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), serta (f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.2).

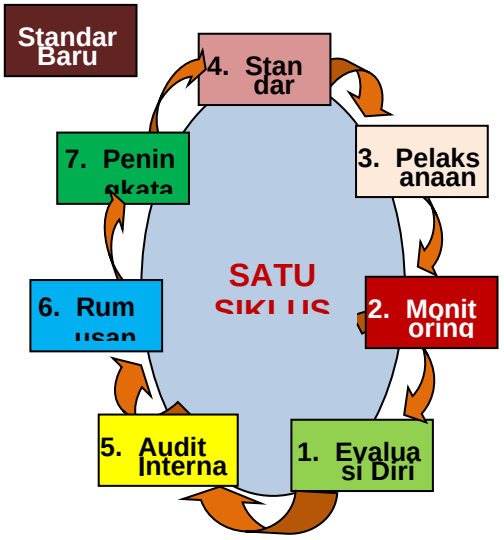

Gambar 2.2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan

pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulangkali dan juga berkelanjutan (Gambar 2.3).

Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus SPMI STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

BAB 3. CAKUPAN MANUAL SPMI STIS DARUL FALAH

3.1. Definisi

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan

mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

10. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan Institusi mengenai SPMI yang berlaku di Sekolah Tinggi;
12. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
13. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai apa yang harus dicapai / dipenuhi;
14. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Institusi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
15. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institusi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Institusi.

3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI STIS Darul Falah

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: (1)

Tata Pamong (*governance*); (2) pengelolaan, (3) SDM (dosen dan tenaga kependidikan), (4) prasarana dan sarana, serta (5) pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur, dan pelaksanaan pengawasan pada peningkatan mutu dan kepatuhan terhadap standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu internal didasarkan pada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang ada dalam sistem manajemen mutu. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah SPMI Akademik yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting, mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Pelaksanaan SPMI di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menggunakan model PPEPP yang dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalika dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan (*continouse quality improvement*) agar menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing pada tingkat nasional bahkan internasional. Berdasarkan model ini, maka STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui

strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institusi di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada Ketua, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institusi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Institusi juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Institusi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

3.4. Standar Manual SPMI STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Pendidikan Nasional, STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menetapkan 24 (duapuh empat) standar SPMI. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT yang ditetapkan oleh STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah sebagai berikut:

Standar Pendidikan Tinggi di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Penelitian di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Pengabdian kepada Masyarakat di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Jenis Manual SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Higher Education Long Term Strategy*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*.

Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Manfaat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi. 2005. Jakarta:

Peraturan Pemerintah RI No 32Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta

Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

UGM. 2004. *Standar Akademik Institusi Gadjah Mada*. Kantor Jaminan Mutu UGM. Yogyakarta

UGM. 2006. *Manual Prosedur Pelaksanaan Metoda Satu-Siklus SPMPT-Institusi Gadjah Mada*, KJM-UGM.

UNDIP. 2006. *Standar Akademik Institusi Diponegoro*. Badan Penjaminan Mutu UNDIP. Semarang.

UNIBRAW. 2006. *Manual Mutu Akademik Institusi Brawijaya*. Pusat Jaminan Mutu UNIBRAW. Malang.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DITERBITKAN OLEH
PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB
TAHUN 2017

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH DARUL FALAH
Nomor: 093/SK/stisdafa/V/2017
Tentang
PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT, KETUA STIS DARUL FALAH PAGUTAN KOTA MATARAM NTB

Menimbang :

a. Bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Standar Mutu Pendidikan di suatu perguruan tinggi;
b. Bahwa untuk mengesahkan dan memberlakukan Standar Mutu Pendidikan di STIS Darul Falah, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIS Darul Falah.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam No. 155 tahun 2016 tentang Izin Oprasional Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah (STISDAFA) Pagutan Mataram;
e. Statuta STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
f. RIP STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
g. Renstra STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Memperhatikan : Program kerja Senat STIS Darul Falah Pagutan Kota Mataram tahun akademik 2016/2017.

Dengan senantiasa memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Dokumen Standar Mutu Pendidikan STIS Darul Falah sebagaimana terlampir pada keputusan ini;

kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya mestinya.

Ditetapkan di : Pagutan
Pada Tanggal : 11 Mei 2017

STIS Darul Falah
Ketua,

Abrar, M. Pd
NIDN : 0822128502

KATA PENGANTAR

Peningkatkan mutu pendidikan di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, memerlukan adanya landasan pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyusunan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan 8 (delapan) standar yang lebih operasional. Penyajian standar ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SPMI merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku SPMI sangat penting digunakan sebagai landasan dalam mewujudkan proses menghasilkan alumni yang *competent, qualified,* dan *cognitif*.

Penyusunan buku ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dan standar dalam impelementasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim penyusun yang telah bersungguh-sungguh menyusun buku ini.

Mataram, 11 Mei 2017
Ketua STIS Darul Falah Pagutan
Mataram NTB

Abrar, M.Pd
NIDN: 0822128502

PENDAHULUAN

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Faktor utama yang membangkitkan kesadaran tersebut adalah adanya PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 91 dari kebijakan itu menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah institusi yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga merupakan proses terdepan dalam membangun wilayah Nusa Tenggara Barat. Perkembangan dan pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Oleh karena itu, STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Nusa Tenggara Barat. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik, bermoral tinggi, berwawasan kebangsaan, nasionalis dan pancasilais.

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi tersebut. Pengembangan mutu yang yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas yang direncanakan dan sistematis yang diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan didemonstrasikan jika perlu, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Sistem

tersebut tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sitem Penjaminan Mutu Internal STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven*." (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah perguruan tinggi dan program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tiggi (BAN-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan Internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menjadi sebuah perguruan tinggi Berkelas Dunia *(World Class University)* dalam bidang Studi Hukum Islam akan lebih mudah diwujudkan.

STANDAR PENDIDIKAN STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

A. Standar Kompetensi Lulusan
B. Standar Isi Pembelajaran
C. Standar Proses Pembelajaran
D. Standar Penilaian Pembelajaran
E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	Revisi: 00
	Tanggal: …….
Dirumuskan oleh: **Tim P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan
Diperiksa oleh : **Kepala P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**
Ditetapkan oleh: **Ketua STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Abrar, M.Pd**
Dikendalikan oleh : **Kepala P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**

I STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat/Unit Pelaksana teknis 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	• Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. • Lulusan adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dari ujian
5. Pernyataan Isi Standar	Meningkatnya mutu kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan tinggi.
6. Strategi Pencapaian Standar	• Menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNI • Mendampingi dan membimbing kegiatan ilmiah mahasiswa.
7. Indikator Pencapaian Standar	a. Terdapat dokumen kebijakan pengembangan kurikulum b. Tersedianya dokumen rumusan standar kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran setiap program studi c. Rata-rata Nilai mata kuliah sikap dan tata nilai lulusan "B" d. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : • S1 = 3,00 e. Rata-rata masa studi mahasiswa : • S1 = 8 semester f. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu >50% g. Program studi melaksanakan tracer study terhadap lulusan setiap tahun h. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan < 6 bulan i. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi > 70% j. Jumlah DTPS 5 dosen per prodi k. terpenuhinya 100% DTPS ber-NIDN l. terpenuhinya 100% DTPS memiliki Jabfung
8. Dokumen Terkait	1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI & SNPT 2. Dokumen rumusan capaian lulusan setiap Program studi

	3. Dokumen Tracer Study
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

II STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan Standar Isi Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat/Unit Pelaksana Teknis 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Kurikulum : seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
5. Pernyataan Isi Standar	Kedalaman dan materi pembelajaran yang disusun mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang ada Pemutakhiran kurikulum secara periodik
6. Strategi Pencapaian Standar	Menyusun mata kuliah untuk menyokong kebutuhan capaian pembelajaran lulusan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Melibatkan stakeholder dalam penyusunan kurikulum
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 2. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS. 3. Program studi melakukan peninjauan kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib sesuai dengan kebutuhan pasar) setiap 5 tahun 4. Tersedianya kurikulum KKNI & SNPT yang diterapkan pada program studi 5. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester.
8. Dokumen Terkait	1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI & SNPT 2. RPS seluruh mata kuliah 3. SOP Kurikulum
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

III STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan Standar Proses Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat/Unit Pelaksana Teknis 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	• Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. • Pembelajaran : proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Pernyataan Isi Standar	Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
6. Strategi Pencapaian Standar	1. Melibatkan stakeholder dalam penyusunan kurikulum 2. Menggunakan metode SCL dalam proses pembelajaran 3. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun 4. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permenristekdikti 44 tahun 2015
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah 2. Persentase mata kuliah program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (*Student Centered Learning*) minimal 50% 3. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning* (*blended system*) minimal mata kuliah umum (MKU) 4. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu minimal 14 kali pertemuan 5. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan 6. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi

	7. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali.
8. Dokumen Terkait	SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

IV STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan Standar Penilaian Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat/Unit Pelaksana Teknis 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	Standar proses belajar mengajar adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
5. Pernyataan Isi Standar	Tersedianya standar proses penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
6. Strategi Pencapaian Standar	Melibatkan *stakeholder* dalam penyusunan kurikulum, menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran, Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian terhadap matakuliah pada setiap semester dengan melibatkan mahasiswa.
7. Indikator Pencapaian Standar	• Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. • Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas >80%. • Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan. • Jumlah mahasiswa berprestasi dalam pekan ilmiah nasional (Pimnas) minimal 1 orang setiap tahun. • Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa. • Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian • Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari
8. Dokumen Terkait	• SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik • Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah

9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

V STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan standar Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat/Unit Pelaksana teknis 4. Pimpian Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	• Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. • Dosen : pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat • Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk mmenunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
5. Pernyataan Isi Standar	Memiliki sumberdaya pendidik dan kependidikan yang berkompetensi tinggi
6. Strategi Pencapaian Standar	Mendorong SDM untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kualitas diri.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi = 5. 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi dg kualifikasi akademik sebanyak 50%. 3. terpenuhinya 100% DTPS ber-NIDN 4. terpenuhinya 100% DTPS memiliki Jabfung 5. terpenuhinya BKD Dosen rata-rata dosen adalah 12 ≤ SKS ≤ 16 meliputi pendidikan, penelitian, PkM dan tugas tambahan. 6. Rekognisi dosen minimal 1 rekognisi pertahun. 7. Dosen mampu menyusun RPS. 8. Dosen mampu mengelola kelasa dengan baik.

	9. Utk standar tendik; minimal berijazah S1, mampu mengoperasikan Microsof word, exel dan powerpoint, mampu mengoprasikan program design grafis, dll
8. Dokumen Terkait	• Kumpulan ijazah dosen dan tendik • sertifikat pendidik untuk dosen dan sertifikat keahlian tendik • SOP Sumberdaya Manusia.
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan

	5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat/Unit Pelaksana teknis 4. Pimpian Pusat Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	• Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. • Sarana: segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan • Prasarana: segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan • Sistem informasi: suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan
5. Pernyataan Isi Standar	Ketersediaan sarana prasarana dan sistem informasi yang mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa yang tinggi.
6. Strategi Pencapaian Standar	Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun. 2. Jurusan/Program Studi menyusun RKA-K/L

	terdokumentasi secara baik dan tertelusur. 3. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) > 20 juta per mahasiswa per tahun 4. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total PNBP > 15% 5. Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi. 6. Ruang kerja pimpinan minimal 15 m2 per orang. 7. Ruang administrasi kantor minimal 4 m2 per orang. 8. Ruang kerja setiap dosen minimal 6 m2 per dosen. 9. Ruang kelas/aula minimal 2 m2 per mahasiswa . 10. Ruang ujian sidang sarjana minimal 16 m2 per mahasiwa. 11. Ruang perpustakaan minimal 1.6 m2 per orang. 12. Jumlah koleksi *textbook* yang sesuai bidang ilmu > 400 (dalam tiga tahun terakhir). 13. Jumlah koleksi disertasi/ tesis/skripsi/tugas akhir > 200 (dalam tiga tahun terakhir). 14. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang > 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). 15. Jumlah jurnal imiah internasional yang sesuai bidang > 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). 16. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang > 9 judul (dalam tiga tahun terakhir). 17. Jurusan memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online). 18. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/lapang minimal 2 m2 per mahasiswa 19. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional.

	20. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/Wifi, serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/ minggu). 21. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih. 22. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1 : 25. 23. Ruang komputer minimal 1 m2 mahasiswa. 24. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas.
8. Dokumen Terkait	• SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran. • Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perputakaan, labor, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum.
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

VII

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan Standar pengelolaan pembelajaran yang merupaka kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi
3. Pihak yang Terlibat dalam	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat/Unit Pelaksana teknis

Pemenuhan Standar	4. Pimpian Pusat Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	• Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. • Pengelolaan pembelajaran: suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu
5. Pernyataan Isi Standar	Tersedianya kurikulum dan rencana pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan guna mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa dan lulusan yang berkualitas.
6. Strategi Pencapaian Standar	1. Penyusunan kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi. 2. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 3. Melakukan kegiatan pemantauandan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 4. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan 5. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Meningkatnya Indeks Kinerja Prodi (IKP) dalam menyelenggarakan program pembelajaran 2. Program Studi memiliki sistem dan dokumen diseminasi kinerja Program Studi 3. Program Studi memiliki kurikulum berbasis KKNI

	4. Program Studi memiliki sistem evaluasi internal 5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan suasana akademik 6. Program Studi memiliki dokumen standar mutu dan mekanisme pencapaian dan pengendalian serta menerapkan sistem penjaminan mutu 7. Tersedianya RPS dan RKPS 8. Terlaksananya Student Centered Learning (SCL) 9. Tersedianya Berita Acara Rapat Koordinasi kelompok dosen 10. Tersedianya Berita Acara Penyerahan Nilai 11. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir untuk S1 maksimal 6 orang 12. Rata-ratajumlahpertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali 13. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar >95% 14. Tersedianya laporan pelaksanaan hasil dari rapat koordinasi dosen mata kuliah 15. Program Studi menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan melalui penyelenggaraan monev internal dan IKD setiap akhir semester 16. Program studi melaksanakan penjaringan umpan balik melalui mekanisme tracer study berbasis IT dan lokakarya Program Studi untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran 17. Tersedianya dokumen (Indeks Kepuasan Mahasiswa) IKM oleh Program studi dari pelaksanaan penjaringan umpan balik dari mahasiswa melalui evaluasi proses belajar mengajar setiap semester.
8. Dokumen Terkait	• SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik • Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

	• Laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran.
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

VIII

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat/Unit Pelaksana teknis 4. Pimpian Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	• Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan • Pembiayaan pembelajaran: biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
5. Pernyataan Isi Standar	Tersedianya anggaran biaya investasi dan biaya operasional proses pembelajaran
6. Strategi Pencapaian Standar	1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan 2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Sumber pembiayaan yang berasal dari mahasiswa tidak lebih dari 75% dari total sumber biaya. 2. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat termasuk gaji dan upah-honor tunjangan rata-rata > 20.000.000 per mahasiswa per tahun per prodi). 3. Penggunaan dana untuk penelitian rata-rata: • S1 = >6.000.000 per dosen per tahun 4. Penggunaan dana untuk pengabdian kepada masyarakat • S1 = >3.000.000 per dosen per tahun 5. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan setiap akhir tahun anggaran.
8. Dokumen Terkait	1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi 2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan

9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

STANDAR MUTU PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DITERBITKAN OLEH
PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB
TAHUN 2017

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH DARUL FALAH
Nomor: 094/SK/stisdafa/V/2017
Tentang
PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU PENELITIAN
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT, KETUA STIS DARUL FALAH PAGUTAN KOTA MATARAM NTB

Menimbang :

a. Bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Standar Mutu Penelitian di suatu perguruan tinggi;
b. Bahwa untuk mengesahkan dan memberlakukan Standar Mutu Penelitian di STIS Darul Falah, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIS Darul Falah.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam No. 155 tahun 2016 tentang Izin Oprasional Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah (STISDAFA) Pagutan Mataram;
e. Statuta STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
f. RIP STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
g. Renstra STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Memperhatikan : Program kerja Senat STIS Darul Falah Pagutan Kota Mataram tahun akademik 2016/2017.

Dengan senantiasa memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Dokumen Standar Mutu Penelitian STIS Darul Falah sebagaimana terlampir pada keputusan ini;

kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya mestinya.

Ditetapkan di : Pagutan
Pada Tanggal : 11 Mei 2017

STIS Darul Falah
Ketua,

Abrar, M. Pd
NIDN : 0822128502

KATA PENGANTAR

Peningkatkan mutu pendidikan di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, memerlukan adanya landasan pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyusunan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan 8 (delapan) standar yang lebih operasional. Penyajian standar ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SPMI merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku SPMI sangat penting digunakan sebagai landasan dalam mewujudkan proses menghasilkan alumni yang *competent, qualified,* dan *cognitif*.

Penyusunan buku ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dan standar dalam impelementasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim penyusun yang telah bersungguh-sungguh menyusun buku ini.

Mataram, 11 Mei 2017
Ketua STIS Darul Falah Pagutan
Mataram NTB

Abrar, M.Pd
NIDN: 0822128502

PENDAHULUAN

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Faktor utama yang membangkitkan kesadaran tersebut adalah adanya PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 91 dari kebijakan itu menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah institusi yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga merupakan proses terdepan dalam membangun wilayah Nusa Tenggara Barat. Perkembangan dan pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Oleh karena itu, STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Nusa Tenggara Barat. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik, bermoral tinggi, berwawasan kebangsaan, nasionalis dan pancasilais.

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi tersebut. Pengembangan mutu yang yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas yang direncanakan dan sistematis yang diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan didemonstrasikan jika perlu, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Sistem

tersebut tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sitem Penjaminan Mutu Internal STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven*." (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah perguruan tinggi dan program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tiggi (BAN-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan Internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menjadi sebuah perguruan tinggi Berkelas Dunia *(World Class University)* dalam bidang Studi Hukum Islam akan lebih mudah diwujudkan.

STANDAR PENELITIAN STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

A. Standar Hasil Penelitian
B. Standar Isi Penelitian
C. Standar Proses Penelitian
D. Standar Penilaian Penelitian
E. Standar Peneliti
F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
G. Standar Pengelolaan Penelitian
H. Standar Pembiayaan Penelitian

	Revisi: 00
	Tanggal: …….
Dirumuskan oleh: **Tim P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan
Diperiksa oleh : **Kepala P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**
Ditetapkan oleh: **Ketua STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Abrar, M.Pd**
Dikendalikan oleh : **Kepala P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**

I STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan Standar Hasil Penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

	4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	• Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. • Hasil penelitian: luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Pernyataan Isi Standar	Meningkatnya mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
6. Strategi Pencapaian Standar	Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan penelitian
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Jumlah dana riset, publikasi nasional/internasional dan HaKI serta paten. 2. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota) minimal 1 judul penelitian per dosen per tahun 3. Persentase keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir per angkatan dalam penelitian dosen minimal 10 %. 4. Jumlah tulisan ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, atau jurnal ilmiah nasional/internasional (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun 5. Jumlah HaKI/paten yang diregistrasi minimal 1 buah HaKI/ paten per tahun per prodi
8. Dokumen Terkait	Pedoman Penelitian, SOP Penelitian, Laporan Penelitian
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015

II

STANDAR ISI PENELITIAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan Standar Isi Penelitian yang berorientasi pada kedalaman dan keluasan materi penelitian baik penelitian dasar maupun penelitian terapan
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	• Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. • Penelitian Dasar: Penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru • Penelitian Terapan : Penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kampus, masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
5. Pernyataan Isi Standar	Peningkatan kualitas penelitian yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
6. Strategi Pencapaian Standar	Meningkatkan kapasitas SDM dalam penelitian
7. Indikator Pencapaian Standar	1. penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan dan/atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dapat mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang sesuai Visi Misi sekolah tinggi. 1. penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dapat mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

	2. Penelitian dosen dan mahasiswa harus sesuai dengan keilmuan program studi. 3. Jumlah dana riset dan publikasi nasional/internasional serta HaKI minimal 1 buah HaKI/Paten per tahun per Prodi
8. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

III

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan Standar Proses Penelitian mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	• Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan • Proses Penelitian: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dari hasil kerjasama dengan pihak luar yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
6. Strategi Pencapaian Standar	Meningkatkan kapasitas SDM dalam penelitian dan jaringan Kerjasama
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Terlaksananya proses penelitian yang berkualitas yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 2. Terwujudnya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
8. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

IV

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan Standar Penilaian Penelitian melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	• Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

	• Penilaian Penelitian: proses penilaian terhadap hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian
5. Pernyataan Isi Standar	Terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pelaksanaan penelitian
6. Strategi Pencapaian Standar	Meningkatkan kapasitas SDM dalam penelitian dan jaringan Kerjasama
7. Indikator Pencapaian Standar	• Adanya kesesuaian pelaksanaan penelitian yang berfokus pada bidang keilmuan program studi. • Adanya kesesuaian antara pelaksanaan penelitian dengan proposal. • checklist penilaian kesesuaian, tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian, dan adanya indikator-indikator penilaian penelitian. • Kriteria dan prosedur publikasi
8. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

V

STANDAR PENELITI

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan Standar Peneliti yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

	4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	• Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. • Peneliti: Dosen atau mahasiswa yang melakukan penelitian menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
5. Pernyataan Isi Standar	Peningkatan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian
6. Strategi Pencapaian Standar	• Meningkatkan kapasitas SDM dalam penelitian dan jaringan kerjasama • Meningkatkan kapasitas peneliti
7. Indikator Pencapaian Standar	1. memiliki kelompk riset dan labratoium riset 2. penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. peneliti memiliki linearitas dengan topik penelitian atau sesuai dengan kompetensi peneliti pada program studi dalam bentuk rekap judul penelitian dan kompetensi keilmuan peneliti. 4. Mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian harus berdasarkan hasil capaian jumlah SKS yang ditetapkan.
8. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, dan Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

VI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan standar sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian dengan baik
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	• Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian • Penelitian: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
5. Pernyataan Isi Standar	Peningkatan sarana dan prasarana penelitian dalam rangka meningkatkan mutu dan hasil penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
6. Strategi Pencapaian Standar	• Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan internal dengan melengkapi peralatan yang memadai • Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian • Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Tercapainya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 2. Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana penelitian 3. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang berkualitas
8. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, dan Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

VII

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan standar pengelolaan penelitian yang menjamin perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dengan baik
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

	4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	• Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian • Penelitian: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
5. Pernyataan Isi Standar	Peningkatan mutu tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
6. Strategi Pencapaian Standar	1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian 3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian 5. Melakukan diseminasi hasil penelitian 6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HaKI) 7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi 8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya

7. Indikator Pencapaian Standar	1. Tersedianya rencana strategis penelitian perguruan tinggi 2. Meningkatnya jumlah pelaksanaan penelitian oleh dosen 3. Tersedianya kriteria dan prosedur pengendalian penelitian yang memuat aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar 4. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian 5. Adanya laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
8. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, dan Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

VIII STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan standar pembiayaan penelitian yang menjamin pelaksanaan penelitian yang bermutu
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pembiayaan penelitian
5. Pernyataan Isi Standar	Meningkatnya sumber pembiayaan penelitian yang diperoleh oleh dosen maupun program studi melalui mekanisme yang diatur oleh perguruan tinggi
6. Strategi Pencapaian Standar	• Menyediakan dana penelitian dalam rangka perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi (monev) penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi penelitian • Mewujudkan manajemen penelitian • Memberikan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) kepada peneliti
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp 6 juta per dosen tetap per tahun untuk dosen . 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) > 20 juta per mahasiswa per tahun 3. Jumlah dana kegiatan kepakaran minimal Rp > 15 juta per dosen tetap per tahun 4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan RKAT, bisnis dan kerjasama) > Rp 30 juta per dosen tetap per tahun 5. Tersedianya dana penelitian internal dan publikasi nasional/ internasional serta HKI 6. Adanya pendanaan penelitian yang bersumber dari kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri 7. Tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
8. Dokumen Terkait	1. SOP Penelitian 2. SOP Pembiayaan Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012,

	PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, dan Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DITERBITKAN OLEH
PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB
TAHUN 2017

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH DARUL FALAH
Nomor: 095/SK/stisdafa/V/2017
Tentang
PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT, KETUA STIS DARUL FALAH PAGUTAN KOTA MATARAM NTB

Menimbang :

a. Bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di suatu perguruan tinggi;
b. Bahwa untuk mengesahkan dan memberlakukan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat di STIS Darul Falah, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIS Darul Falah.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam No. 155 tahun 2016 tentang Izin Oprasional Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah (STISDAFA) Pagutan Mataram;
e. Statuta STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
f. RIP STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
g. Renstra STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Memperhatikan : Program kerja Senat STIS Darul Falah Pagutan Kota Mataram tahun akademik 2016/2017.

Dengan senantiasa memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Dokumen Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat STIS Darul Falah sebagaimana terlampir pada keputusan ini;

kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya mestinya.

Ditetapkan di : Pagutan
Pada Tanggal : 11 Mei 2017

STIS Darul Falah
Ketua,

Abrar, M. Pd
NIDN : 0822128502

KATA PENGANTAR

Peningkatkan mutu pendidikan di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, memerlukan adanya landasan pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyusunan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan 8 (delapan) standar yang lebih operasional. Penyajian standar ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SPMI merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku SPMI sangat penting digunakan sebagai landasan dalam mewujudkan proses menghasilkan alumni yang *competent, qualified,* dan *cognitif*.

Penyusunan buku ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dan standar dalam impelementasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim penyusun yang telah bersungguh-sungguh menyusun buku ini.

Mataram, 11 Mei 2017
Ketua STIS Darul Falah Pagutan
Mataram NTB

Abrar, M.Pd
NIDN: 0822128502

PENDAHULUAN

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Faktor utama yang membangkitkan kesadaran tersebut adalah adanya PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 91 dari kebijakan itu menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah institusi yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga merupakan proses terdepan dalam membangun wilayah Nusa Tenggara Barat. Perkembangan dan pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Oleh karena itu, STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Nusa Tenggara Barat. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik, bermoral tinggi, berwawasan kebangsaan, nasionalis dan pancasilais.

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi tersebut. Pengembangan mutu yang yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas yang direncanakan dan sistematis yang diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan didemonstrasikan jika perlu, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Sistem

tersebut tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sitem Penjaminan Mutu Internal STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven*." (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah perguruan tinggi dan program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tiggi (BAN-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan Internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menjadi sebuah perguruan tinggi Berkelas Dunia *(World Class University)* dalam bidang Studi Hukum Islam akan lebih mudah diwujudkan.

STANDAR PENDIDIKAN STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

A. Standar Hasil PkM
B. Standar Isi PkM
C. Standar Proses PkM
D. Standar Penilaian PkM
E. Standar Pelaksana PkM
F. Standar Sarana dan Prasarana PkM
G. Standar Pengelolaan PkM
H. Standar Pembiayaan PkM

	Revisi: 00
	Tanggal: .....
Dirumuskan oleh: **Tim P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan
Diperiksa oleh : **Kepala P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**
Ditetapkan oleh: **Ketua STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Abrar, M.Pd**
Dikendalikan oleh : **Kepala P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**

I STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	• Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa • Hasil Pengabdian: hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Pernyataan Isi Standar	Terwujudnya penerapan dan pengamalan Iptek dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat
6. Strategi Pencapaian Standar	• Memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan • Pemanfaatan teknologi tepat guna; • Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; • Pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Jumlah kerja sama kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat) dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang dilakukan bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta di dalam negeri minimal satu judul untuk masing-masing dosen tetap per program studi per tahun 2. Adanya teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat 3. Tersedianya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat 4. Tersedianya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. meningkatnya keterlibatan mahasiswa per angkatan yang melakukan tugas akhir dalam PkM dosen minimal 10%. 6. terlaksanannya publikasi hasil PkM dosen dan Mahasiswa.
8. Dokumen Terkait	• SOP Pengabdian kepada masyarakat • Laporan Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012,

	PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, dan Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

II

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan standar isi pengabdian yang berorientasi pada kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	• Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat • Isi Pengabdian: kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Pernyataan Isi Standar	Tersedianya model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
6. Strategi Pencapaian Standar	• Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna; • Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat; • Penerapan langsung hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Tingkat peran serta sivitas akademika dalam penyelesaiaan masalah yang dihadapi masyarakat 2. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat 3. Intensitas pengembangan diklat dan bahan ajar
8. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

III

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengadian kepada masyarakat
3. Pihak yang Terlibat dalam	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pemenuhan Standar	4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	• Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan • Pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi diartikan sebagai pengamalan Iptek yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya
5. Pernyataan Isi Standar	Terselenggaranya proses pengabdian kepada masyarakat yang terarah, terukur, dan terprogram dengan tetap memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
6. Strategi Pencapaian Standar	• Memberikan arahan dan panduan yang terukur kepada setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat • Memberikan pembekalan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa • Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Terarah, terukur dan terprogramnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Terjaminnya keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat
8. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

IV STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat
3. Pihak yang Terlibat dalam	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pemenuhan Standar	4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	• Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat • Penilaian Pengabdian: proses penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
5. Pernyataan Isi Standar	Terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
6. Strategi Pencapaian Standar	• Memotivasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar terus meningkatkan mutu • Bebas dan jauh dari pengaruh subjektivitas • Menyusun kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat • Mewujudkan transparansi dalam proses penilaian pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Tingkat kepuasan masyarakat 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Bermanfaatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika 5. Teratasinya masalah sosial dan adanya rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
8. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian kepada masyarakat

9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

V

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang tujuan
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	• Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat • Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
5. Pernyataan Isi Standar	Peningkatan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahlian, kualifikasi akademik, dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi Pencapaian Standar	• Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengabdian kepada masyarakat • Memperketat seleksi proposal pengabdian yang sesuai dengan bidang keahliannya
7. Indikator Pencapaian Standar	Jumlah topik pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kualifikasi akademik pelaksananya
8. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian kepada masyarakat Daftar yang memuat ketepatan topik penelitian sesuai keahlian
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, dan Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

VI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat mendukung terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan tepat guna
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	• Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat • Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
5. Pernyataan Isi Standar	Peningkatan mutu dan tepat gunanya materi pengabdian kepada Masyarakat
6. Strategi Pencapaian Standar	Meningkatkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator Pencapaian Standar	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
8. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian kepada Masyarakat Daftar sarana dan prasarana terkait sarana dan prasarana
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, dan Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

VII STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	• Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat • Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
5. Pernyataan Isi Standar	Peningkatan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh P3M
6. Strategi Pencapaian Standar	Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung jawab minimal 6 kegiatan per tahun per Program Studi
8. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian kepada masyarakat Dokumen monitoring dan evaluasi
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, dan Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

VIII STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB maka diperlukan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah	• Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat • Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
5. Pernyataan Isi Standar	Peningkatan jumlah dana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen
6. Strategi Pencapaian Standar	Meningkatkan perolehan dana pengabdian kepada masyarakat dari pihak luar dan menyiapkan mekanismenya
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Rata-rata dana pengabdian dosen >Rp 3.000.000,00 per dosen tetap per tahun. 2. Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sesuai bidang yang dilaksanakan oleh dosen (atas biaya sendiri/luar negeri/ dalam negeri) minimal 1 kegiatan per dosen per tahun 3. Jumlah dana dalam pelaksanan pengabdian kepada masyarakat meningkat dan adanya mekanisme yang jelas
8. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian kepada Masyarakat Dokumen jumlah dan mekanisme perolehan dana
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, dan Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DITERBITKAN OLEH
PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB
TAHUN 2017

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH DARUL FALAH
Nomor: 095/SK/stisdafa/V/2017
Tentang
PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT, KETUA STIS DARUL FALAH PAGUTAN KOTA MATARAM NTB

Menimbang :

a. Bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Standar Mutu Tata Pamong dan Tata Kelola di suatu perguruan tinggi;
b. Bahwa untuk mengesahkan dan memberlakukan Standar Mutu Tata Pamong dan Tata Kelola di STIS Darul Falah, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIS Darul Falah.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam No. 155 tahun 2016 tentang Izin Oprasional Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah (STISDAFA) Pagutan Mataram;
e. Statuta STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
f. RIP STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
g. Renstra STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Memperhatikan : Program kerja Senat STIS Darul Falah Pagutan Kota Mataram tahun akademik 2016/2017.

Dengan senantiasa memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Dokumen Standar Mutu Tata Pamong dan Tata Kelola STIS Darul Falah sebagaimana terlampir pada keputusan ini;

kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya mestinya.

Ditetapkan di : Pagutan
Pada Tanggal : 14 Mei 2017

STIS Darul Falah
Ketua,

Abrar, M. Pd
NIDN : 0822128502

KATA PENGANTAR

Peningkatkan mutu Tata Pamong dan Tata Kelola di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, memerlukan adanya landasan pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik dan non akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyusunan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan standar Tata Pamong dan Tata Kelola yang lebih operasional. Penyajian standar ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SPMI merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku SPMI sangat penting digunakan sebagai landasan dalam mewujudkan proses menghasilkan alumni yang *competent, qualified,* dan *cognitif*.

Penyusunan buku ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dan standar dalam impelementasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim penyusun yang telah bersungguh-sungguh menyusun buku ini.

Mataram, 14 Mei 2017
Ketua STIS Darul Falah Pagutan
Mataram NTB

Abrar, M.Pd
NIDN: 0822128502

PENDAHULUAN

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Faktor utama yang membangkitkan kesadaran tersebut adalah adanya PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 91 dari kebijakan itu menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah institusi yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga merupakan proses terdepan dalam membangun wilayah Nusa Tenggara Barat. Perkembangan dan pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Oleh karena itu, STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Nusa Tenggara Barat. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik, bermoral tinggi, berwawasan kebangsaan, nasionalis dan pancasilais.

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi tersebut. Pengembangan mutu yang yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas yang direncanakan dan sistematis yang diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan didemonstrasikan jika perlu, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Sistem

tersebut tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sitem Penjaminan Mutu Internal STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven*." (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah perguruan tinggi dan program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tiggi (BAN-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan Internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menjadi sebuah perguruan tinggi Berkelas Dunia *(World Class University)* dalam bidang Studi Hukum Islam akan lebih mudah diwujudkan.

STANDAR MUTU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

	Revisi: 00
	Tanggal: …….
Dirumuskan oleh: **Tim P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan
Diperiksa oleh : **Kepala P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**
Ditetapkan oleh: **Ketua STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Abrar, M.Pd**
Dikendalikan oleh : **Kepala P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**

STANDAR MUTU

TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	1. Tata pamong dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan, membuat keputusan dan penyelenggaraan sekolah tinggi dan Program studi; 2. Tata pamong merupakan pedoman dalam mewujudkan perguruan tinggi yang menjunjung tinggi asas kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat/Unit Pelaksana teknis 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan

	penjaminan mutu berjalan baik di tingkatan sekolah tinggi maupun program studi.
5. Pernyataan Isi Standar	Meningkatnya mutu Tata Pamong dan Tata Kelola yang mengedepankan prinsip *Good University Governance* dan mengakomodasi seluruh nilai, etika, norma, struktur, peran dan fungsi yang menjunjung tinggi asas kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
6. Strategi Pencapaian Standar	• Menjalankan fungsi manajemen yang terdiri atas: planning, organizing, staffing, leading, dan controlling; • Menjalankan tata Kelola perguruan tinggi secara instruktif, koordinatif, otomatis dan konsultatif; • Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal
7. Indikator Pencapaian Standar	a. Tersedianya mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal dan eksternal b. Tersedianya dokumen RIP sekolah tinggi untuk jangka waktu minimal 25 tahun yang memuat unsur-unsur perencanaan di bidang akademik, sarana dan prasarana, kesejahteraan civitas akademika, kerjasama, serta adanya penetapan tonggak- tonggak capaian (milestone) dan mekanisme kontrol ketercapaiannya c. Tersedianya dokumen Renstra di masing-masing unit yang mengacu kepada RIP sekolah tinggi dan harus tercapai setiap masa bakti ketua yaitu 5 tahun. d. Tersedianya dokumen Rencana Operasional setiap tahunnya. e. tersedianya dokumen formal sistem tata pamong untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko. f. terlaksananya penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya.

	g. terlaksananya praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG). h. terlaksananya keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional institusi yang mencakup 5 fungsi manajemen. i. tersusunnya kebijakan dan pedoman pengelolaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan akademik dan non akademik secara konsisten. j. terlaksananya SPMI secara konsisten. k. terlaksananya best practice pengembangan budaya mutu secara konsisten. l. terlaksananya akreditasi perguruan tinggi dan program studi.
8. Dokumen Terkait	1. Dokumen Penetapan Visi, Misi dan Tujuan. 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 4. Dokumen Rencana Opersional (Renop) 5. Dokumen Tata Pamong dan Tata kelola 6. Dokumen Penjaminan Mutu 7. Dokumen LED dan LKPT/LKPS
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

STANDAR MUTU KERJASAMA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DITERBITKAN OLEH
PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB
TAHUN 2017

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH DARUL FALAH
Nomor: 096/SK/stisdafa/V/2017
Tentang
PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU KERJASAMA
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT, KETUA STIS DARUL FALAH PAGUTAN KOTA MATARAM NTB

Menimbang :

a. Bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Standar Mutu Kerjasama di suatu perguruan tinggi;
b. Bahwa untuk mengesahkan dan memberlakukan Standar Mutu Kerjasama di STIS Darul Falah, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIS Darul Falah.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam No. 155 tahun 2016 tentang Izin Oprasional Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah (STISDAFA) Pagutan Mataram;
e. Statuta STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
f. RIP STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
g. Renstra STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Memperhatikan : Program kerja Senat STIS Darul Falah Pagutan Kota Mataram tahun akademik 2016/2017.

Dengan senantiasa memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Dokumen Standar Mutu Kerjasama STIS Darul Falah sebagaimana terlampir pada keputusan ini;

kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya mestinya.

Ditetapkan di : Pagutan
Pada Tanggal : 14 Mei 2017

STIS Darul Falah
Ketua,

Abrar, M. Pd
NIDN : 0822128502

KATA PENGANTAR

Peningkatkan mutu Kerjasama di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, memerlukan adanya landasan pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik dan non akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyusunan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan standar Kerjasama yang lebih operasional. Penyajian standar ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SPMI merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku SPMI sangat penting digunakan sebagai landasan dalam mewujudkan proses menghasilkan alumni yang *competent, qualified,* dan *cognitif*.

Penyusunan buku ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dan standar dalam impelementasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim penyusun yang telah bersungguh-sungguh menyusun buku ini.

Mataram, 14 Mei 2017
Ketua STIS Darul Falah Pagutan
Mataram NTB

Abrar, M.Pd
NIDN: 0822128502

PENDAHULUAN

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Faktor utama yang membangkitkan kesadaran tersebut adalah adanya PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 91 dari kebijakan itu menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah institusi yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga merupakan proses terdepan dalam membangun wilayah Nusa Tenggara Barat. Perkembangan dan pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Oleh karena itu, STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Nusa Tenggara Barat. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik, bermoral tinggi, berwawasan kebangsaan, nasionalis dan pancasilais.

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi tersebut. Pengembangan mutu yang yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas yang direncanakan dan sistematis yang diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan didemonstrasikan jika perlu, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Sistem

tersebut tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sitem Penjaminan Mutu Internal STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven*." (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah perguruan tinggi dan program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tiggi (BAN-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan Internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menjadi sebuah perguruan tinggi Berkelas Dunia *(World Class University)* dalam bidang Studi Hukum Islam akan lebih mudah diwujudkan.

STANDAR MUTU KERJASAMA

STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

	Revisi: 00
	Tanggal: .....
Dirumuskan oleh: **Tim P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan
Diperiksa oleh : **Kepala P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**
Ditetapkan oleh: **Ketua STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Abrar, M.Pd**
Dikendalikan oleh : **Kepala P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**

STANDAR MUTU

KERJASAMA

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	1. Kerjasama merupakan aspek penting dalam pengembangan perguruan tinggi; 2. Kerjasama merupakan elemen pemenuhan tridharma perguruan tinggi; 3. Standar Kerjasama merupakan dasar memperbaiki tata Kelola kerjasama serta panduan meningkatkan interaksi Kerjasama STIS Darul Falah dengan masyarakat nasional maupun internasional; 4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas STIS Darul Falah Pagutan Kota Mataram kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat/Unit Pelaksana teknis 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	1. Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam maupun luar negeri; 2. Kerjasama bidang akademik adalah: kerjamasa bidang Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat; 3. Kerjasama bidang non akademik adalah pedayagunaan asset, penggalangan dana, jasa dan royalty HKI, dan atau bentuk lain yang dianggap perlu; 4. Memorandum of Understanding (MoU) dalah dokumen Kerjasama yang memuat antara lain, identitas institusi masing-masing, pokok pikiran yang menjadi dasar Kerjasama serta jenis kegiatan Kerjasama;
5. Pernyataan Isi Standar	Meningkatnya mutu Kerjasama di bidang Tridharma Perguruan tinggi
6. Strategi Pencapaian Standar	• Pimpinan sekolah tinggi merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding); • Pimpinan program studi, pusat, dan unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai dengan MoU yang telah disepakati.
7. Indikator Pencapaian Standar	a. terlaksananya penyusunan kebijakan dan pedoman kerjasama. b. tercapainya kebermanfaatan hasil kerjasama. c. terlaksananya kerjasama tridharma perguruan tinggi. d. terjalinnya kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat baik skala wilayah, nasional maupun internasional. e. terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

8. Dokumen Terkait	1. pedoman kerjasama 2. SOP kerjasama 3. SOP monev kerjasama 4. Formulir monev kerjasama 5. Formulir survei kepuasan mitra kerjasama
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DITERBITKAN OLEH
PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB
TAHUN 2017

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH DARUL FALAH
Nomor: 097/SK/stisdafa/V/2017
Tentang
PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT, KETUA STIS DARUL FALAH PAGUTAN KOTA MATARAM NTB

Menimbang :

a. Bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Standar Mutu Kemahasiswaan di suatu perguruan tinggi;
b. Bahwa untuk mengesahkan dan memberlakukan Standar Mutu Kemahasiswaan di STIS Darul Falah, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIS Darul Falah.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam No. 155 tahun 2016 tentang Izin Oprasional Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah (STISDAFA) Pagutan Mataram;
e. Statuta STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
f. RIP STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
g. Renstra STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Memperhatikan : Program kerja Senat STIS Darul Falah Pagutan Kota Mataram tahun akademik 2016/2017.

Dengan senantiasa memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Dokumen Standar Mutu Kemahasiswaan STIS Darul Falah sebagaimana terlampir pada keputusan ini;

kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya mestinya.

Ditetapkan di : Pagutan
Pada Tanggal : 14 Mei 2017

STIS Darul Falah
Ketua,

Abrar, M. Pd
NIDN : 0822128502

KATA PENGANTAR

Peningkatkan mutu kemahasiswaan di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, memerlukan adanya landasan pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik dan non akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyusunan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan standar kemahasiswaan yang lebih operasional. Penyajian standar ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SPMI merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku SPMI sangat penting digunakan sebagai landasan dalam mewujudkan proses menghasilkan alumni yang *competent, qualified,* dan *cognitif*.

Penyusunan buku ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dan standar dalam impelementasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim penyusun yang telah bersungguh-sungguh menyusun buku ini.

Mataram, 14 Mei 2017
Ketua STIS Darul Falah Pagutan
Mataram NTB

Abrar, M.Pd
NIDN: 0822128502

PENDAHULUAN

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Faktor utama yang membangkitkan kesadaran tersebut adalah adanya PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 91 dari kebijakan itu menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah institusi yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga merupakan proses terdepan dalam membangun wilayah Nusa Tenggara Barat. Perkembangan dan pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Oleh karena itu, STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Nusa Tenggara Barat. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik, bermoral tinggi, berwawasan kebangsaan, nasionalis dan pancasilais.

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi tersebut. Pengembangan mutu yang yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas yang direncanakan dan sistematis yang diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan didemonstrasikan jika perlu, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Sistem

tersebut tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sitem Penjaminan Mutu Internal STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven*." (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah perguruan tinggi dan program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tiggi (BAN-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan Internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menjadi sebuah perguruan tinggi Berkelas Dunia *(World Class University)* dalam bidang Studi Hukum Islam akan lebih mudah diwujudkan.

STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN

STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

	Revisi: 00
	Tanggal: .....
Dirumuskan oleh: **Tim P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan
Diperiksa oleh : **Kepala P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**
Ditetapkan oleh: **Ketua STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Abrar, M.Pd**
Dikendalikan oleh : **Kepala P2M STIS Darul Falah**	Tanda Tangan **Zulkarnain, M.Pd**

STANDAR MUTU

KEMAHASISWAAN

1. Visi dan Misi	Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: "Menjadi Pusat Studi Hukum Islam Yang Maju, Kompetitif, Dan Inovatif Berbasis Kutubutturats Terintegrasi Iptek." Misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB: 1. membuka akses pelayanan Pendidikan Islam yang merata; 2. menyelenggarakan kajian Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan dunia akademik berbasis kutubutturats terintegrasi iptek; 4. melestarikan kearifan lokal (local wisdom) melalui kegiatan penelitian; dan 5. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholder.
2. Rasional Standar	Penetapan standar kemAhasiswaan di STIS Darul Falah Pagutan Kota Mataram NTB bertujuan untuk meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan alumni sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diatur sesuai dengan Undang-Undang.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Pusat/Unit Pelaksana teknis 4. Pimpinan Pusat Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di STIS Darul Falah Pagutan Kota Mataram;

	2. Alumni adalah mahasiswa STIS Darul Falah Pagutan Kota Mataram yang menamatkan Pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah yang sah;
5. Pernyataan Isi Standar	Meningkatnya mutu kemahasiswaan dan alumni STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dengan membuat kebijakan tentang rekruitmen calon mahasiswa, layanan kemahasiswaan, dan pedoman tracer study.
6. Strategi Pencapaian Standar	• melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran lulusan. • melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan. • melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan. • Melakukan survei kepuasan lulusan dan pengguna lulusan.
7. Indikator Pencapaian Standar	a. terlaksananya penyusunan kebijakan dan pedoman penerimaan MABA yang tersosialisasi. b. terlaksananya layanan di bidang pengembangan penalaran, minat dan bakat mahasiswa. c. tersedianya layanan bidang kesejahteraan mahasiswa berupa: 1) layanan bimbingan dan koseling; 2) layanan beasiswa; 3) layanan kesehatan. d. Tersedianya layanan di bidang penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. e. terlaksananya pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi akademik maupun non akademik. f. meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam membaca kitab kuning 60% dari jumlah mahasiswa, 45% mahasiswa mampu berbahasa asing dari jumlah seluruh mahasiswa.
8. Dokumen Terkait	1. SOP penerimaan mahasiswa baru 2. SOP pemberian Beasiswa Berprestasi

	3. Panduan akademik dan bimbingan konseling 4. Pedoman program kreatifitas mahasisw
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

Jl. Banda Seraya No 47 Pagutan Kota Mataram